

DAFTAR PUSTAKA

- Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022). Sistem Perpajakan Di Indonesia. *Serina IV Untar*, 28, 523–534.
- BNPB. (2007). Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. In *Pravoslavie.ru* (Vol. 2000, pp. 1–60). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39916/uu-no-28-tahun-2007>
- Dana Ulfi Mahfuza, A. M. (2022). *Penerapan Pengembalian Pendahuluan Pembayaran PPN dan Kaitanya dengan Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Kelebihan KPP Pratama Bnagkinang*. 2–45, 46–58.
- Direktur Jenderal Pajak. (n.d.). *Standar Operasional Prosedur Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak Kriteria Tertentu*.
- Direktur Jenderal Pajak. (2019). *Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak* (pp. 23–28).
- Handayani, K. R., & Sihar Tambun. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing dan Pengetahuan perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating. *E-ISSN 2527-953X*, 1(2), 59–73.
- Analisis yuridis terhadap kebijakan pemungutan pajak di Indonesia, 11 Keadilan Progresif 110 (2021).
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2018). Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. *Peraturan.Bpk.Go.Id*, 1–66. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/112141/pmk-no-39pmk032018>
- Rachmadhian, F. L. (2016). Evaluasi Implementasi Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Memenuhi Persyaratan Tertentu. *Universitas Brawijaya*, 160.

